

IMPLEMENTASI QANUN JINAYAH DI ACEH SINGKIL PERSPEKTIF MULTIKULTURALISME

Oleh:

Edi Yuhermansyah & Mukhlis

Abstrak

Pembahasan hukum dan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari budaya hukum. kebudayaan sangat berperan dalam menentukan keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat. Kemajemukan budaya di tengah-tengah masyarakat senantiasa memperlihatkan sudut pandang berbeda antar satu dengan yang lainnya. Aceh singkil sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan propinsi Sumatera Utara, mau tidak mau tradisinya akan dipengaruhi oleh tradisi masyarakat Batak. Begitu juga kehadiran kelompok transmigrasi yang berasal dari Jawa. Selama melakukan penelitian, kami tim peneliti menemukan, bahwa kemajemukan suku, ras, dan agama di singkil tidak banyak berpengaruh terhadap eksistensi hukum khususnya qanun jinayah. Hal yang paling dominan dalam menentukan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat ternyata bukan karena mereka berbeda, akan tetapi lebih didominasi lemahnya upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Secara sosial kemasyarakatan, mayoritas masyarakatnya menerima kehadiran qanun jinayah di tengah-tengah mereka, bahkan ada diantara anggota masyarakatnya beragama non-Islam. Mereka menyadari, bahwa qanun jinayah bisa menjadi alat pengatur kehidupan bermasyarakat sekaligus sebagai alat penyelesai konflik di tengah-tengah mereka. Namun, karena rendahnya upaya penegakan hukum oleh aparat serta adanya keterlibatan oknum aparat penegak hukum dalam pelanggaran qanun jinayah, maka terlihat seolah-olah adanya ketidapedulian terhadap larangan-larangan yang dimuat dalam qanun jinayah.

Kata Kunci: *Qanun Jinayah-keragaman budaya*

A. Pendahuluan

Berlakunya qanun Nomor 6 Tahun 2014 sebagai penyempurna qanun jinayah yang memuat *jarimah* dan *uqubah* di Aceh memperkuat penerapan syariat Islam.¹ Semenjak penerapan otonomi khusus dengan pemberlakuan Perda Islam melalui Undang-undang No 44 Tahun 1999 dan Undang-undang No 18 Tahun 2001, pemerintah Aceh semakin gencar menjadikan Islam sebagai dasar hukum dalam tiap tindak-tanduk umat secara kaffah. Dalam Undang-undang No. 44 syariat Islam didefinisikan sebagai semua aspek ajaran Islam. Sedangkan undang-undang nomor 18 menyebutkan bahwa Mahkamah Syar'iyah akan melaksanakan syariat Islam yang di tuangkan ke dalam qanun terlebih dahulu. Qanun merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah Aceh untuk melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh.²

Keberadaan berbagai produk hukum terkait Syari'at Islam di Aceh, tidaklah lahir begitu saja. Namun, kelahirannya melalui sejarah yang sangat panjang dan proses yang begitu kompleks. Dinamika tersebut dipengaruhi oleh berbagai macam hal, diantaranya struktur dan kultur masyarakatnya sendiri. Sebagaimana diketahui, secara struktural, masyarakat Aceh merupakan perpaduan dari latar dan budaya yang berbeda, ini ditandai dengan kemajemukan budaya, adat, agama dan suku. Multikultur tersebut memperkuat eksistensi ke-bhinekaan

¹ Syariat (legislasi) adalah semua peraturan agama yang ditetapkan oleh ALLAH untuk kaum muslimin, baik yang ditetapkan dengan Al-Qur'an maupun dengan sunnah Rasul (Muhammad Yusuf Musa, 1998:131).

²(al yasa abu bakar, 2004:61).

di Aceh. Dengan latar masyarakat yang plural dan heterogen, baik etnis, kultur, dan agama, keharmonisan dapat dilihat dan merupakan suatu keunikan tersendiri. Harmonisasi dapat terwujud dengan adanya multikulturalisme sebagai ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan.³

Aceh pada umumnya, sudah mempraktekkan keberagaman sejak era kesultanan Aceh pra-kolonial. Pada masa itu, masyarakat Aceh sudah bisa menerima kehadiran etnis India, Melayu, dan Tionghoa. Tidak hanya itu, permaisuri kesultanan Aceh ada yang berasal dari etnis non-Aceh, yaitu Putroe Phang (dari negeri Pahang Malaysia). Fakta adanya multikulturalisme juga dapat dilihat dari keberagaman agama dan kepercayaan, data Badan Pusat Statistik Aceh menunjukkan jumlah penduduk Aceh (2010) adalah 4.494.410 jiwa. Pemeluk agama Islam 98,80 persen, Protestan 0,84 persen, Katholik 0,16 persen, Budha 0,18 persen, dan Hindu 0,02 persen. Para penduduk non-muslim ini tersebar di seantero Aceh

³ Multikulturalisme mengandung dua pengertian yang sangat kompleks, yaitu “multi” yang berarti jamak atau plural, dan “kultural” yang berarti kultur atau budaya. Istilah plural mengandung arti yang berjenis-jenis, karena pluralisme bukan sekedar pengakuan akan adanya hal yang berjenis-jenis tetapi pengakuan tersebut memiliki implikasi politis, sosial, ekonomi dan budaya. Secara tradisional, multikulturalisme memiliki dua ciri utama; pertama, kebutuhan terhadap pengakuan (*the need of recognition*). Kedua, legitimasi keragaman budaya atau pluralisme budaya. Suparlan, Parsudi. 2002. Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural. *Keynote Address* Simposium III Internasional *Jurnal Antropologi Indonesia*, Universitas Udayana, Denpasar, Bali, 16–19 Juli 2002. Hlm.100

Hukum dan Masyarakat

Prinsipnya hukum adalah mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat, baik berupa norma yang tertulis maupun tidak tertulis yang sedianya adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya.⁴ Dalam kajian sosiologi hukum, antara hukum dan manusia memiliki keterkaitan dan saling membutuhkan. Hukum sebagai alat pengatur, harus selalu siap dengan kondisi perubahan dan perkembangan masyarakat. Apabila perubahan dan perkembangan sosial kemasyarakatan cepat, maka hukum pun juga harus capat mengikutinya, namun jika lambat, hukum juga menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan tersebut.

Akan tetapi, dalam praktiknya, pembaharuan hukum adakalanya tertinggal di belakang objek yang di aturnya. Selalu ada gejala bahwa antara hukum dan perilaku sosial terdapat suatu jarak perbedaan yang sangat mencolok. Sehingga timbul ketegangan yang semestinya harus disesuaikan supaya tidak lagi menimbulkan ketegangan yang berkelanjutan.⁵ Dengan kondisi demikian, hukum terkesan sulit memenuhi kehendak dan kebutuhan masyarakat. Banyak hal yang menjadi sebab, bisa karena hukum tertulis bersifat kaku, ini juga tidak terlepas dari kehendak azas legalitas yang menghendaki suatu aturan itu harus dituliskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

⁴ Chainur Arrasjid, *Dasar-dasar Ilmu Hukum* (Bandung: Sinar Grafika, 2008), hlm. 21.

⁵ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 72.

Menurut Nonet-Selznick, solusi untuk mengatasi kekakuan dan ketertinggal hukum oleh perkembangan sosial adalah dengan merumuskan hukum responsif. Dalam hal ini, hukum responsif menghendaki adanya interaksi yang kuat antara hukum dan masyarakat sekaligus melibatkan mereka dalam setiap perumusan aturan hukum.⁶

Pencarian hukum responsif telah menjadi perhatian yang terus menerus dari teori hukum modern untuk membentuk hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan sosial dan memperhitungkan secara lebih lengkap dan cerdas tentang fakta sosial yang menjadi dasar dan tujuan penerapan dan pelaksanaan hukum.⁷ Terlebih di Indonesia, di mana paradigma hukum masih melihat bahwa hukum adalah undang-undang kaku yang tidak memperhatikan gejolak masyarakat. Sehingga, tidak ada komitmen dan tuntutan moral untuk membangun hukum yang ideal, berkeadilan dan profesional. Bukan malah menciptakan hukum yang transaksional yang hanya dipakai untuk memperkaya diri dan golongan.⁸

Berdasarkan pola hubungan yang dibangun pembuat kebijakan hukum (otoritas) dan subjek hukum (masyarakat), ada juga hukum yang lebih berorientasi kepada otoritas pembuat hukum, yang dikenal dengan hukum represif, dan hukum yang lebih mengedepankan regulasi dan legitimasi lebih melihat hukum sebagai sistem mekanis, disebut dengan hukum otonom.

⁶ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, terj. Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm. 82-83.

⁷ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif, Op. Cit.*, hlm. 83.

⁸ Sabian Usman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 6.

Hukum represif adalah suatu hukum yang dibuat bukan berdasarkan kebutuhan mereka yang diperintah akan tetapi lebih memperhatikan kepentingan mereka yang memerintah. Menurut Nonet dan Selznick, keberadaan hukum represif bukan ingin mewujudkan keadilan hukum, akan tetapi ia merupakan upaya-upaya represi (jalan pemaksaan) untuk mewujudkan regulasi hukum yang efektif yang digunakan oleh kekuasaan.⁹

Suatu kekuasaan pemerintah dikatakan represif jika kekuasaan tersebut tidak memperhatikan kepentingan orang-orang yang diperintah. Kekuasaan tersebut juga mengikari legitimasi orang-orang yang diperintah, dan mengabaikan hak-hak mereka.¹⁰

Hukum otonom merupakan kelanjutan dari hukum represif, yaitu suatu upaya untuk mempertahankan kedaulatan hukum namun menjauhkan prinsip-prinsip represif yang sepihak. Artinya, jika hukum represif tidak membutuhkan legitimasi atas tindakannya maka hukum otonom mulai memperlihatkan interaksi legitimatif, berupa persetujuan keadaan dan kekuasaan tertentu.

Dalam mencari dukungan, para penguasa misalnya menggunakan dasar legitimasi yang memberikan justifikasi bagi klaim mereka atas kepatuhan. Dasar-dasar legitimasi tersebut haruslah tidak rumit dan juga tidak eksplisit. Dasar-dasar legitimasi dapat berupa pernyataan bahwa hak untuk membuat keputusan publik tertentu diberikan kepada suatu kelompok orang yang dituakan.¹¹

⁹ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif...*, hlm. 33.

¹⁰ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif...*, hlm. 34.

¹¹ *Ibid*, hlm. 61.

Hukum responsif memiliki beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan kedua model sebelumnya. Diantaranya, tujuan pembuatan hukum bersifat kompetensi, artinya ada sifat dinamis yang membawa hukum pada perubahan yang berarti. Beda dengan kedua model hukum sebelumnya yang lebih mengedepankan pada ketertiban dan legitimasi. Artinya jika hukum represif dan hukum otonom lebih mengedepankan pada “kebakuan hukum” melalui ketertiban dan legitimasi, maka hukum responsif lebih mengedepankan kedinamisan hukum melalui sifatnya yang kompetitif.

Kemudian, sesuai dengan namanya, hukum responsif tentu mensyaratkan pada respon aktif dalam bentuk partisipasi. Caranya adalah dengan memberikan akses seluas-luasnya pada upaya-upaya mengintegrasikan aspek advokasi dan sosiologi pada hukum. Artinya, kran sikap kritis dibuka lebar-lebar baik kritis dalam aspek legal-formal maupun dalam ranah sosiologi hukum. Berbeda dengan hukum represif yang tidak memberikan akses yang luas pada kritik pada legal hukum, maupun pada hukum otonom yang menafikan kritik sosiologis terhadap hukum.¹²

Hukum dan Kekuasaan

Agar suatu aturan hukum bisa berlaku efektif di suatu kelompok masyarakat, hukum membutuhkan kekuasaan, bahkan bisa dikatakan kekuasaan merupakan kebutuhan mutlak. Seperti adigium “hukum tanpa kekuasaan hanyalah

¹² Philipe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, terj. Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2015), hlm. 17-32.

khayalan belaka, sebaliknya kekuasaan tanpa hukum menjurus ke arah suasana penekanan dan kedhaliman, dan menyuburkan praktek pada penindasan dan kekerasan”.

Penguasa melalui alat-alat kelengkapan penegak hukumnya, mesti menjadi panutan bagi masyarakat. Ironis, jika dalam implementasi suatu aturan hukum aparat penegak hukumnya tidak bisa menjadi panutan, bahkan mereka sendiri juga ikut terlibat dalam pelanggaran norma hukum. Sebagaimana dalam kajian sosiologi hukum ada dikenal struktur hukum, substansi hukum dan struktur hukum. Ketiga faktor ini sangat menentukan efektifitas pemberlakuan hukum di masyarakat.

Aparat penegak hukum sebagai lembaga yang dilegitimasi dalam peraturan perundang-undangan untuk menegakan hukum, tidak hanya sebatas menegakkan norma-norma yang tertulis di dalam hukum saja, lebih dari itu mereka juga harus bisa menjadi panutan agar masyarakat bisa merasakan kehadiran hukum sebagai alat untuk menertibkan.

Kemudian, hukum sebagai instrumen (alat) untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, menjadikan hukum sebagai sarana yang secara sadar dan aktif digunakan untuk mengatur masyarakat, dengan menggunakan peraturan-peraturan hukum yang dibuat dengan sengaja. Dalam konteks yang demikian ini, sudah barang tentu harus diikuti dan diperhatikan perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, sebagai basis sosialnya. Hukum merupakan

suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial itu sendiri, yaitu hukum akan melayani (kebutuhan) anggota-anggota masyarakat.

Keadaan yang demikian terjadi sebagai hasil dari fungsi hukum untuk menjamin tercapainya tujuan-tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Hukum memberikan jaminan keteraturan dalam cara-cara bagaimana hubungan-hubungan itu dijalankan di dalam masyarakat, yaitu dengan menegaskan prosedur yang harus dilalui. Di samping itu, hukum juga memiliki nilai kepastian hukum yang disertai dengan kekuatan yang memaksa (sanksi). Sanksi memang menyakitkan, tetapi harus dipahami oleh masyarakat sebagai bagian dari hukum.

Qanun Jinayah Dalam Multikulturalisme Budaya

Di beberapa daerah kabupaten dan kota di propinsi Aceh, pemberlakuan qanun jinayah terlihat efektif karena dominasi penduduk lokal dan menganut agama Islam. Dalam dimensi multikultur yang sangat berbeda, posisi qanun jinayah kembali di pertanyakan, seperti di Aceh Singkil sebagian penduduknya berasal dari luar suku Aceh. Alasannya, *pertama*, secara geografis merupakan wilayah yang berbatas langsung dengan Sumatera Utara dan didiami oleh suku Pak-pak, Nias, Jawa, Melayu dan penduduk asli Singkil. Sehingga dalam multikulturalisme kebutuhan terhadap pengakuan (*the need of recognition*) sangat tinggi. Asimilasi dari berbagai budaya juga menjadikan Singkil berbeda dengan Aceh.

Kedua, kepercayaan dan keyakinan penduduk yang sangat beragam, data dari buku Desiminasi Informasi bagi Masyarakat Desa/Gampong dalam Kabupaten Aceh Singkil (Bag. Pemerintahan Setdakab Aceh Sigkil, 2009) menunjukkan keberagaman agama di Singkil (Islam 98.506 jiwa, Kristen 11.447 jiwa, Katholik 835 jiwa, lainnya seperti Animisme Palbegu 353 jiwa), kecenderungan di Singkil juga menjadikan unsur agama sebagai titik rawan konflik. Itu terlihat pada beberapa tahun terakhir terjadinya pembakaran tempat ibadah.

Dalam kajian sosiologi hukum, hubungan hukum dengan masyarakat lebih pada tataran respon. Sementara itu, dalam kajian Antropologi, hukum merupakan produk kebudayaan yang dihasilkan oleh manusia atau masyarakat. Diantara faktor utama dalam upaya penegakan hukum ada dikenal istilah struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Kehadiran hukum di tengah-tengah masyarakat harusnya disesuaikan dengan lingkungan sosial dan kebudayaan dimana hukum itu akan diberlakukan.

Kultur hukum adalah bisa dibahasakan sebagai budaya hukum masyarakat, substansi adalah isi hukum, sedangkan struktur lebih kepada alat perlengkapan penegakan hukum. Untuk mewujudkan penegakan hukum yang ideal, ketiga komponen di atas harus bisa saling bersinergi satu sama lain. Ketika kultur hukum masyarakat bagus, substansi hukum bagus, namun disisi lain struktur hukumnya lemah, maka ketaatan hukum akan rendah. Begitu juga sebaliknya.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, beberapa model hukum dalam kajian sosiologi hukum di atas, hukum syari'at di Aceh lebih cocok disebut sebagai hukum syari'at otonom. Karena pembentukan hukum itu sendiri lebih didominasi oleh regulasi-regulasi baku yang diambil dari fikih Syafi'iyah tanpa ada upaya pengukuran dan penakaran mana yang cocok diterapkan di Aceh mana yang tidak. Ada kesan bahwa hukum yang diterapkan di Aceh bukan disadari oleh kesadaran realitas keefektifan hukum syari'at untuk mengatur moral masyarakat. Namun lebih dari itu, hukum syari'at lebih didominasi oleh alasan-alasan teologis, khususnya ayat-ayat tentang penerapan syari'at secara kaffah dan janji-janji primordial berkenaan dengan kemakmuran negeri.

Artinya syari'at Islam atau hukum *jinayat* lebih mengutamakan regulasi dan legitimasi yang disandarkan kepada aturan-aturan masa lalu yang telah pernah dipraktekkan di dunia Islam. Syari'at Islam atau hukum *jinayat* tidak dapat dikatakan sebagai rekayasa penguasa untuk menundukkan rakyatnya karena eksistensi hukum syari'at juga mengikat mereka pada aturan yang sama dengan masyarakat (bukan hukum represif). Syari'at juga tidak dapat dikatakan sebagai murni keinginan rakyat, mengingat aturan-aturan yang dibuat masih terdengar asing dan kurang mendapat apresiasi dari masyarakat, khususnya di daerah penelitian ini.

Kabupaten Singkil, salah satu kabupaten di propinsi Aceh yang dihuni oleh masyarakat yang terdiri dari berbagai suku dan etnis, misalnya suku Batak, Jawa, Minang, dan tentunya Aceh sendiri. Dalam hal ini, cara pandang mereka

mengenai suatu aturan hukum, khususnya Qanun Jinayah tentulah berbeda satu sama lain. Pertanyaanya adalah, apakah keragaman etnis, agama, suku, dan budaya ini mempengaruhi tingkat kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum (qanun jinayah).

Sebagaimana pengamatan peneliti di lokasi penelitian, masih banyak terjadi ketidakpatuhan anggota masyarakat terhadap ketentuan yang terdapat dalam qanun jinayah. Misalnya adanya kasus meminum minuman keras (tuak), melakukan judi, dan pelanggaran lainnya. Dari hasil amatan peneliti, adanya pembiaran oleh anggota masyarakat lainnya terhadap pelanggar qanun ini. Parahnya lagi, pelanggaran-pelanggaran tersebut juga dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum setempat.

Ketika peneliti mencoba melakukan wawancara dengan beberapa orang pelanggar dan menanyakan kenapa mereka melanggar, secara umum jawabanya sama yaitu karena lemahnya penegakan hukum di wilayah tersebut. Bahkan dikatakan, ada beberapa oknum aparat juga terlibat. Kemudian, salah seorang anggota tim peneliti dalam penelitian ini, yang memang asli tinggal di daerah tersebut pernah menegur orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap qanun mendapat serangan balik, berupa pelemparan benda-benda keras ke rumah anggota penelitian ini.

Dengan adanya penolakan dari pelanggar untuk ditegur, maka anggota masyarakat lainpun menjadi enggan untuk menegur dan terkesan membiarkan

terjadinya pelanggaran terhadap qanun Jinayah. Ditambah lagi adanya oknum aparat penegak hukum sendiri juga ikut terlibat dalam pelanggaran ini.

Penelitian ini juga dilakukan di beberapa dinas terkait, yaitu dinas Satpol PP dan WH, Mahkamah Syar'iyah, Polres dan Polsek, Kejaksaan, serta Kantor Departemen Agama. Dari semua lembaga yang peneliti datangi, hanya Mahkamah, Departemen Agama, dan Polsek yang bersedia memberi data. Selebihnya dengan berbagai alasan mereka menolak secara halus. Di Mahkamah Syar'iyah Singkil, data tertulis berupa putusan Hakim selang 2015 s/d 2017 hanya didapatkan dua putusan terkait pelanggaran terhadap qanun jinayah. Ada beberapa temuan yang penulis dapatkan, pertama pengarsipan perkara yang masuk hingga perkara yang diputus masih lemah. Kedua, adanya keengganan masyarakat untuk melaporkan kasus jinayah ke aparat penegak hukum, ketiga adanya keterlibatan beberapa oknum aparat penegak hukum dalam pelanggaran qanun jinayah. Ketika peneliti menanyakan jumlah perkara yang masuk selama 2015 s/d 2017, paniteranya memperlihatkan buku arsip kosong dan hanya memberikan dua putusan hakim. Pertama putusan terkait maisir, kedua mengenai khalwat.

Padahal, di lapangan banyak ditemukan pelanggaran qanun jinayah. Kasus yang sering terjadi adalah terkait maisir dan khamar. Hampir disetiap ada acara hajatan sering disuguhkan khamar (tuak), seolah-olah itu sudah menjadi tradisi. Penjual khamar didominasi oleh suku Batak, pengonsumsinya juga demikian. Tetapi anggota masyarakat dari suku lain juga ikut serta.

Jika dikaitkan dengan teori multikulturalisme. Dimana multikulturalisme memiliki dua ciri utama: *pertama*, kebutuhan terhadap pengakuan (*the need of recognition*), *kedua*, legitimasi keanekaragaman budaya atau pluralisme budaya. Ulasan mengenai multikulturalisme akan harus mau tidak mau akan juga mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakkan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komuniti dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, dan tingkat serta mutu produktivitas.

Dari hasil penelitian di lapangan, dapat peneliti simpulkan beberapa faktor yang menjadi penyebab rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, yaitu:

1. Pengetahuan hukum rendah;
2. Ketidakpedulian masyarakat terhadap pelanggar;
3. Keterlibatan oknum aparat penegak hukum;
4. Kebiasaan.

Faktor-faktor tersebut di atas, adalah sama dominanya ketika kami menanyakan secara langsung kepada beberapa orang masyarakat (pelanggar). Namun, alasan terkuat mereka melanggar adalah karena lemahnya upaya penegakan hukum dari aparat penegak hukum, bukan karena tradisi. Dari beberapa kasus yang kami temukan, ada orang non-muslim yang melakukan pelanggaran terhadap qanun jinayah, jika diproses secara hukum, dia ingin di hukum berdasarkan qanun jinayah. Namun, prakteknya itu tidaklah terjadi.

Akhirnya, kami sebagai tim peneliti, menyimpulkan bahwa jika dikaitkan dengan teori multikulturalisme yang mana dalam teori ini disebutkan berbicara multikulturalisme mau tidak mau akan juga mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakkan hukum, kesempatan kerja dan berusaha, HAM, hak budaya komunitas dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, dan tingkat serta mutu produktivitas. Maka pelanggaran terhadap qanun jinayah lebih didominasi oleh faktor rendahnya penegakan hukum bukan karena faktor kebudayaan atau tradisi yang dibawa dari etnis masing-masing. Meskipun itu ada, tapi nilainya relatif kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, zakaria. *Sejarah Indonesia jilid II*. Medan: Monora. 1973
- Abu Bakar. Al yasa', *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam)*. Dinas syariat islam : Banda Aceh, 2004
- Abu Bakar. Al yasa'. *Syariat Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam-Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Banda aceh: Dinas Syariat Islam, 2006
- Musa, Muhammad yusuf, *Islam: Suatu Kajian Komprehensif*. Jakarta: rajawali press, 1998
- M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, Yogyakarta: Grafindo Litera, 2012
- M. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Bandung: Pustaka Setia 2013
- Nurhafni dan maryam. *Pro Dan Kontra Penerapan Syariat Islam di NAd*. SUWA IV (3):59-66, 2006
- Philipe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, terj. Raisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2015.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2010
- Syahrizal, dkk. *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014
- _____, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pres, 2012.
- Teuku Muttaqin, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2017
- Miswar sulaeman. www.mahkamahsyariatAceh.go.id(15 nov 2009,13:48)
- LEGITIMASI, Vol. VII No. 2, Juli-Desembar 2018*